

Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)

Fiana Dwiyanti
Universitas Indonesia
fiana.dwiyanti@gmail.com

Abstract

This study is about sexual harassment in the workplace in Jakarta municipal police. Written using feminist criminology perspective, this study used a qualitative approach with participatory observation method which enables researchers to come to feel what is experienced by the research subject and understanding the phenomena that occurs directly in it. This study describes the forms of abuse that occur in the Office of DKI Jakarta municipal police, the factors that cause sexual harassment in the Office of DKI Jakarta municipal police, and the resistance of the victims of sexual harassment in the office.

Keyword: *Feminist criminology, sexual harassment, male domination, gender, resistance*

Abstrak

Penelitian ini mengenai pelecehan seksual di tempat kerja pada di polisi kota Jakarta. Menggunakan perspektif kriminologi feminis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti untuk ikut merasakan apa yang dialami oleh subjek penelitian dan memahami fenomena yang terjadi secara langsung di dalamnya. Penelitian ini menggambarkan bentuk kekerasan yang terjadi di Kantor Satpol PP DKI Jakarta, faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual di Kantor Satpol PP DKI Jakarta, dan perlawanan dari para korban pelecehan seksual di kantor.

Kata Kunci: Kriminologi feminis, pelecehan seksual, dominasi laki-laki, jenis kelamin, resistensi

Pendahuluan

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2011 menunjukkan bahwa terdapat 119.107 kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga pengada layanan sepanjang tahun 2011. Kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh lembaga pengada layanan 113.878 kasus (95,61%). Sebanyak 5.187 kasus (4,35%) terjadi di ranah publik, dan sisanya 42 kasus (0,03%) terjadi di ranah negara. Perempuan dalam usia antara 25 hingga 40 tahun adalah yang paling rentan kekerasan, meskipun data yang

dihimpun menunjukkan korban berusia 13 hingga 40 tahun.

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling mencuat dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2011, terutama di ranah domestik dan publik. Dari 113.878 kasus di ranah domestik, lebih dari 97% (110.468 kasus) adalah kekerasan terhadap istri, dan ada 1.405 kasus kekerasan dalam pacaran. Teridentifikasi bahwa di dalam ranah domestik, kekerasan psikis paling banyak dialami (103.691), dan berturut-turut jenis kekerasan ekonomi (3.222), kekerasan fisik (2.790), serta kekerasan

seksual (1.398). Sementara itu, jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah Negara ini mencakup kekerasan yang dilakukan oleh aparat (31 kasus), pengambil alihan lahan (6), pelayanan publik berkaitan dengan kewarganegaraan (2), penahanan (2), dan penembakan (1).

Di ranah komunitas, kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak (57%, 2.937 kasus), dan ada 1.408 kasus kekerasan fisik (1.408), 267 kekerasan psikis (267). Catahu 2011 juga mencatat 289 kasus trafficking, 105 kekerasan yang dialami oleh pekerja migran dan 43 kekerasan di tempat kerja – yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas ini termasuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi, dan pornografi. Sebanyak 87 kasus dialami oleh perempuan dengan orientasi seksual sejenis dan transgender. Jenis kekerasan yang dialami mencakup pengusiran sebanyak 80 korban oleh warga setempat (di Jakarta), penganiayaan yang dilakukan oleh warga karena orientasi seksual sebanyak 5 kasus, penolakan kepada transgender di tempat hiburan sebanyak satu kasus, dan pelarangan berpacaran dengan sesama jenis juga sebanyak satu kasus (Wibisono, 2011: 4).

Kekerasan yang menimpa perempuan dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun di ruang privat. Kekerasan ini ada yang menimbulkan kerugian fisik dan ada yang tidak. Pelecehan seksual atau sexual harassment pertama kali dinamakan pada tahun 1975. Sebelumnya, ia belum muncul, karena tindakan-tindakan pelecehan tersebut masih dianggap hanyalah tabu sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi nyata. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, sebenarnya

bukanlah hal yang langka terjadi. Semenjak ditetapkan pada tahun 1975, *Equal Opportunities Commission* (EOC) telah memerhatikan masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Bertahun-tahun komisi tersebut telah menggunakan kekuatannya dibawah *Sex Discrimination Act* (SDA) untuk mendukung tuntutan terhadap pelecehan seksual kepada pengadilan tenaga kerja untuk mengembangkan kasus hukum dan telah mendapat perhatian terhadap masalah tersebut melalui kampanye dan melobi (Hunt, Davidson, Fielden, & Hoel, 2007: 5).

Mengacu pada definisi yang dikutip Judith Berman dari *Advisory Commitee Yale College Grievance Board and New York University* telah dirumuskan pengertian *sexual harassment*, yakni: semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (Sihite, 2007, hal. 69).

Pada tahun 2010, sebuah survei yang dilakukan oleh *Reuters dan Ipsos Global Advisory* terhadap 22 negara mengungkapkan, satu dari 10 pekerja merasa mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Dari sejumlah penelitian lain, terlihat pula bahwa tingkat pelecehan seksual di negara-negara Asia Pasifik mencapai 30-40 persen dari masalah ketenagakerjaan. Sebuah survey di Hongkong pada Februari tahun 2007 menunjukkan hampir 25% pekerja yang telah diwawancari menderita pelecehan seksual oleh satu sampai tiga orang di tempat kerja mereka.

Selanjutnya, berdasarkan pada sebuah laporan di Italia tahun 2004, 55,4% perempuan dalam jangkauan umur 14 sampai 59 tahun dilaporkan telah menjadi korban dari pelecehan seksual. Satu dari

tiga pekerja perempuan menjadi korban intimidasi seksual terhadap kemajuan karir dengan 65% menerima surat kaleng setiap minggunya dengan pelaku pelecehan yang sama, biasanya partner kerjanya ataupun supervisornya. Lebih jauh, 55,6% perempuan yang terintimidasi secara seksual akhirnya keluar dari pekerjaannya. Dari data yang dimiliki oleh Koran Kompas, di Uni Eropa, 40-50% perempuan telah melaporkan beberapa pengaduan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja. Data sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Hal ini disebabkan keengganan para korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu, trauma, serta tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya.

Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja: kelas ekonomi, ras, jenis kelamin apa pun. Ketika pelecehan seksual lebih dilihat sebagai isu kekuasaan daripada isu penyerangan, diberlakukannya pedekatan hukum kerugian, yang lebih melihat dan menekankan pada perilaku seksual yang tidak pantas. Tanggapan dari kaum feminis: Pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang, dimana perempuan memiliki kedudukan yang inferior. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun secara umum, ketimpangan ini juga dapat dilihat dari siapa yang memegang kekuasaan di ranah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan, dimana kaum laki-laki lebih memiliki andil besar daripada kaum perempuan.

Karena hukum anti diskriminasi lebih sensitif terhadap dinamika permasalahan kekuasaan ini, maka hukum anti diskriminasi dirasa tepat untuk menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual di banding dengan *fort law*. Hukum kerugian melihat pelecehan

seksual sebagai kebiadapan individu yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hal tersebut telah melanggar norma dan nilai sosial, sedangkan hukum anti diskriminasi beranggapan bahwa pelecehan seksual lebih sebagai paksaan ekonomi, atau pun paksaan intelektual (Tong R., 1984).

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.

Stigma dan pendapat mengenai Satpol PP merupakan lahan pekerjaan untuk laki-laki menempatkan perempuan yang bekerja di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan perlakuan yang kurang menghargai martabat perempuan. Karyawan perempuan yang berada di kantor dan juga di lapangan seringkali mengalami pelecehan seksual, yang disadari maupun yang tidak disadari. Sayangnya, pelecehan seksual yang terjadi ini sudah dianggap hal yang biasa atau lumrah di lingkungan pekerjaan tersebut. Keberadaan karyawan dan petugas perempuan di Satpol PP penting guna menunjang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol PP, namun pada prakteknya karyawan perempuan di SKPD Satpol PP menerima perlakuan yang berbeda dari karyawan perempuan yang bekerja di SKPD DKI Jakarta yang lain.

Kerangka Pemikiran


Kurangnya keseragaman konsep dan pengukuran menghalang pemahaman tentang berbagai jenis pelecehan dan dampak dari berbagai bentuk target (Gruber, Smith, & Toropainen, 1996: 152). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipologi mengenai pelecehan seksual yang digunakan oleh Gruber untuk melakukan

survey penelitiannya. Analisis kritis dari 18 survei pelecehan seksual menemukan bahwa ketika kategori yang berbeda dari pelecehan seksual dibandingkan dan dimasukkan di bawah judul umum, “komentar seksual” adalah bentuk paling umum dari pelecehan, diikuti oleh “sikap seksual”, “sentuhan seksual”, dan “tekanan relasional”. Urutan ini bertahan meskipun perbedaan besar di antara survei ini dalam persentase perempuan yang mengindikasikan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual (Gruber, Smith, & Toropainen, 1996: 155).

Tabel 2.1 Jenis Pelecehan Seksual Menurut Gruber (1996)

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi (Gruber, Smith, & Toropainen, 1996).	Permintaan Secara Lisan (<i>Verbal Request</i>)	- Penyuapan Seksual (<i>Sexual Bribery</i>) - Dorongan Seksual (<i>Sexual Advances</i>) - Dorongan Relasional (<i>Relational Advances</i>) - Tekanan/ dorongan halus (kehidupan seksual) (<i>subtle pressure/ advances (sex life)</i>)
	Komentar Lisan (<i>Verbal Comments</i>)	- Komentar Pribadi (<i>Personal Remarks</i>) - Objektivikasi Subjektif (<i>Subjective Objectification</i>) - Pernyataan kategoris seksual (<i>Sexual categorical remarks</i>)
	Tampilan Nonverbal (<i>Nonverbal Displays</i>)	- Penyerangan Seksual (<i>Sexual Assault</i>) - Sentuhan Seksual (<i>Sexual Touching</i>) - Postur Seksual (<i>Sexual Posturing</i>) - Materi Seksual (<i>Sexual Materials</i>)

Skema 2.1 Alur Pikir tentang Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)



Alur pemikiran penelitian ini terfokus pada tiga hal yang saling berhubungan dalam adanya pelecehan seksual yaitu, (1) faktor-faktor penyebab, (2) bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan (3) resistensi korban dalam menanggapi pelecehan seksual itu sendiri. Hubungan yang dimaksud dalam alur pikir ini dapat merupakan hubungan langsung ataupun hubungan tidak langsung, tergantung dari data yang diperoleh.

Ketiga poin ini berhubungan secara langsung dan tidak langsung berdasarkan perolehan data lapangan. Faktor-faktor penyebab sangat berhubungan atau berkaitan dengan bentuk-bentuk pelecehan yang terjadi dan juga resistensi dari para korban, namun sebaliknya resistensi korban dan bentuk-bentuk pelecehan tidak berhubungan secara langsung karena masih terdapat alasan-alasan pribadi dari masing-masing korban ataupun karakteristik dari masing-masing korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual di kantor Satpol PP sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat di kantor tersebut sehingga bentuk tersebut pun akhirnya mempengaruhi resistensi para korban. Resistensi korban jelas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, dan secara tidak langsung mempengaruhi faktor-faktor dan bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri. Kurang lebih seperti itulah hubungan dan keterkaitan antara tiga poin terpenting penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menjadikan Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat terjadinya kasus. Ditulis dengan menggunakan perspektif kriminologi feminis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi-partisipatoris yang memungkinkan peneliti untuk ikut merasakan apa yang dialami oleh subjek

penelitian dan memahami langsung fenomena yang terjadi di dalamnya.

Analisis Hasil

Analisis kritis dari 18 survei pelecehan seksual menemukan bahwa ketika kategori yang berbeda dari pelecehan seksual dibandingkan dan dimasukkan di bawah judul umum, “komentar seksual” adalah bentuk paling umum dari pelecehan, diikuti oleh “sikap seksual”, “sentuhan seksual”, dan “tekanan relasional”. Urutan ini bertahan meskipun perbedaan besar di antara survei ini dalam persentase perempuan yang mengindikasikan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual (Gruber, Smith, & Toropainen, 1996, p. 155).

Pelecehan seksual yang terjadi di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bentuk. Beberapa macam bentuk pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut. Permintaan secara verbal yang berupa: (a) penyipuan seksual, (b) dorongan halus seperti pertanyaan sekitar kehidupan seksual, petunjuk halus, sindiran-sindiran, saran, atau referensi yang bersifat seksual. Komentar lisan yang berupa: (a) komentar pribadi, (b) objektifikasi subjektif, dan (c) pernyataan kategoris seksual. Tampilan nonverbal berupa: (a) sentuhan seksual, (b) sikap seksual, dan (c) material seksual.

Adanya bentuk pelecehan seksual yang bermacam-macam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di Kantor Satpol PP DKI Jakarta. Adapun tiga faktor-faktor utama penyebab terjadinya pelecehan seksual di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Budaya lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin. Karakteristik korban yang rentan tertimpa pelecehan seksual adalah perempuan yang sudah menikah. Dan karakter pelaku yang kebanyakan adalah para laki-laki yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari yang

di lecehkan.

Lalu, resistensi yang dipilih oleh para korban adalah diam, dan lebih memilih menghindar. Korban merasa apa yang terjadi dengan mereka tidak akan di tindak lanjuti oleh atasannya karena atasannya kebanyakan adalah para pelaku pelecehan seksual itu sendiri.

Data yang diperoleh dapat menjelaskan hubungan tiga hal tersebut. Faktor-faktor pelecehan seksual di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta beragam macamnya. Faktor-faktor yang ditemukan dalam data adalah faktor lingkungan kerja yang terdiri dari (a) budaya lingkungan kerja itu sendiri yang termasuk di dalamnya adalah rasio perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, (b) karakteristik korban, dan (c) karakteristik pelaku.

Ketimpangan rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang sangat tinggi yaitu tujuh (7) pegawai laki-laki dan satu (1) pegawai perempuan menjadi salah satu faktor yang paling utama. Lingkungan kerja yang mengharuskan pegawai perempuan harus berhubungan dengan pegawai ataupun petugas laki-laki yang lebih banyak menjadikan posisi pegawai perempuan rentan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja.

Beberapa studi telah menemukan bahwa kantor atau institusi yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya tidak seimbang (dengan jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak) beresiko untuk mengalami pelecehan seksual lebih besar dari pada kantor yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya lebih seimbang. Hal ini disebutkan oleh Stockdale (1996) sebagai karakteristik pekerjaan dan organisasi (Stockdale, 1996: 7).

Ketimpangan rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan disini juga

mempengaruhi budaya kantor tersebut. Adanya dominasi laki-laki mempermudah kantor tersebut menganut sistem patriarki dimana perempuan diopresi oleh laki-laki dan tidak mendapatkan kekuatan untuk melawan jika dilecehkan secara seksual. Heather McLaughlin, Christoher Uggen, dan Ammy Blackstone dalam "*Sexual Harasement, Workplace Authority, and The Paradox Of Power*" yang ditulis pada tahun 2009, mendapatkan hasil bahwa dominasi gender dan budaya/kebiasaan di lingkungan kerja mempengaruhi pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.

Faktor yang kedua adalah karakteristik korban pelecehan seksual di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Dari data yang diperoleh, terdapat keunikan dalam karakteristik korban di lokasi penelitian ini. Stockdale (1996) menuliskan dalam tulisannya bahwa Fain & Anderton (1987) serta Gutek (1985) menyebutkan bahwa karakteristik korban pelecehan adalah kebanyakan perempuan muda yang tidak/belum menikah. Hal ini juga di pertegas dalam jurnal "*Sexual Harassment in the Federal Workplace*" yang ditulis oleh Meredith A. Newman, Robert A. Jackson and Douglas D. Baker pada tahun 2003, bahwa perempuan muda yang lajang, atau bercerai di dataran status pekerjaan yang rendah yang paling mungkin menerima jenis perhatian yang tidak diinginkan.

Namun dari data lapangan yang diperoleh, kantor Satpol PP memiliki karakteristik tersendiri untuk karakteristik korban yang rentan adalah perempuan yang sudah menikah, yang paling mudah terkena pelecehan seksual. Alasan mengapa perempuan yang sudah menikah lebih rentan menerima pelecehan seksual ini beragam. Menurut penuturan salah satu subjek penelitian, pelecehan seksual yang ditujukan kepada perempuan yang sudah menikah tersebut terjadi, karena perempuan yang

sudah menikah cenderung lebih ramah dan mudah untuk diberikan perhatian seksual. Terlebih jika perhatian tersebut berujung pada terjalinnya relasi yang melibatkan hubungan fisik (hubungan intim), dan terjadi kehamilan pada sang korban, maka pelaku tidak harus bertanggung jawab karena korban sudah bersuami.

Faktor ketiga adalah karakteristik pelaku. Hidayana (2004) menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan yang lebih tinggi (manajer, supervisor, dan lain sebagainya) ataupun sesama rekan kerja. Hal ini disebabkan karena di tempat kerja terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan adanya suasana kerja yang memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Dari hasil temuan lapangan, subjek penelitian mengatakan para pelaku pelecehan seksual di kantornya adalah kebanyakan laki-laki yang sudah menikah. Alasan dari masing-masing pelaku ini sendiri bermacam-macam. Subjek penelitian mengatakan bahwa kebanyakan dari pelaku pelecehan seksual di kantornya akan melakukan pelecehan seksual berkali-kali, seperti sudah menjadi suatu kebiasaan dari pelaku tersebut. Pernyataan subjek penelitian tersebut didukung oleh tulisan Anne M O'Leary-Kelly, Ramona L. Paetzold dan Ricky W. Griffin pada tahun 2000 yang berjudul "*Sexual Harasement as Aggressive Behavior: An actor-Based Perspective*" pelaku pelecehan akan mengulangi perbuatannya terus menerus selama ia menginginkannya.

Poin penting adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini mengacu pada kategorisasi yang disusun oleh Gruber dan dari data yang diperoleh terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lokasi penelitian. Dari data yang

diperoleh, yang berhubungan langsung dengan faktor penyebab adalah pelecehan berbentuk pertanyaan sekitar kehidupan seksual.

Mengapa dikatakan berhubungan langsung? Hal ini dikarenakan karakteristik korban yang sudah menikah kerap membuat ia menerima pertanyaan seputar kehidupan seksualitasnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Faktor lainnya, dominasi laki-laki dan budaya tempat korban bekerja. Faktor ini mempengaruhi bentuk-bentuk pelecehan yang menimpa para korban seperti komentar verbal yang dilontarkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap bentuk tubuh ataupun seksualitas korban. Akibat jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dan pegawai laki-laki lebih banyak, maka pegawai perempuan pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perlakuan ini. Sama halnya dengan budaya di lokasi penelitian, adanya budaya patriarki yang sangat kental bisa mengakibatkan perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.

Lalu, poin penting terakhir adalah resistensi dari para korban. Sebelum memasuki resistensi, disini telah dipastikan bahwa subjek penelitian memahami pelecehan seksual. Dari hasil wawancara mendalam dengan empat orang subjek penelitian, ke-empatnya sudah memahami pelecehan seksual walaupun hanya sebatas pengertian umum. Setidaknya mereka sudah bisa menyadari jika pelecehan tersebut menimpa diri mereka. Sama seperti hal sebelumnya, faktor-faktor pelecehan seksual ini juga mempengaruhi secara langsung

resistensi korban pelecehan di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Dominasi laki-laki dan sistem yang patriarki membuat subjek penelitian yang menjadi korban pelecehan seksual enggan untuk melaporkan hal yang menimpa dirinya.

Salah satu korban mengatakan, ia tidak mau mengadukan pelecehan yang menimpanya, karena ia berpikir atasannya tidak akan menggubris pelecehan yang menimpa dirinya. Subjek penelitian utama dalam penelitian ini yang merupakan salah satu korban pelecehan seksual di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan penolakan yang dilakukan secara halus ataupun secara tegas terhadap pelaku-pelaku yang melecehkan dirinya. Sistem patriarki yang terdapat di lingkungan kantor pun tidak jarang membuat korban hanya bisa diam jika pelecehan tersebut sudah terjadi. Menurut Scott (1985), diam adalah suatu bentuk resistensi yang bertujuan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan.

Resistensi juga mempengaruhi sebagian faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta secara tidak langsung. Korban pelecehan yang diam dan tidak melaporkan pelecehan yang menimpa dirinya sedikit banyak mempengaruhi lingkungannya bekerja yang membuat pelecehan seksual di tempat kerjanya tidak dilaporkan dan akhirnya membentuk suatu budaya yang terbiasa dengan pelecehan seksual.

Daftar Referensi

- Belknap, J. (1996). *The Invisible Woman: Gender, Crime, and Justice*. United States: Wadsworth Publishing Company.
- Britton, D. M. (2011). *The Gender of Crime*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Gutek, B. A. (1985). *Sex and The Workplace: The Impact of Sexual Behavior and Harassment on Women, Men, and Organizations*. San Fransisco: Jossey-Bass.

- Gruber, J. E., Smith, M., & Toropainen, K. K. (1996). Sexual Harassment Types and Severity: Linking Research and Policy. In M. S. Stockdale, *Sexual Harassment in the Workplace* (pp. 151 - 173). London: SAGE Publication.
- Hunt, C., Davidson, M., Fielden, S., & Hoel, H. (2007). *Sexual Harassment in The Workplace: Literature Review*. Manchester: Manchester Business School, University of Manchester.
- Perempuan, K. N. (2012). *Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban*. Catatan KtP 2011. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Stockdale, M. S. (1996). What We Know and What We Need to Learn About Sexual Harassment. In M. S. Stockdale, *Sexual Harassment in the Workplace* (pp. 3 - 25). London: SAGE Publication.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Colorado: Westview Press.
- Tong, R. (1984). *Women, Sex and the Law*. New Jersey: Rowman & Allanheld.